

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Gambaran Data Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang Kecamatan Kelapa Lima. Sebelum melakukan analisis, peneliti mengumpulkan data sekunder yaitu data target dan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah, data target dan realisasi pajak hotel tahun anggaran 2017-2021 dan data jumlah hotel di Kota Kupang. Berikut data-data pajak hotel, PAD dan jumlah hotel yang dikumpulkan dari Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang tersaji sebagai berikut :

Tabel 5.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel
di Kota Kupang Tahun 2017-2021

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2017	11.550.000.000	11.669.438.666	101.03
2018	11.800.000.000	12.147.098.367	102.94
2019	13.450.000.000	12.299.686.539	91.44
2020	6.500.300.000	6.534.243.389	100.52
2021	8.370.000.000	7.074.610.636	84.52

Sumber : BAPENDA Kota Kupang (Data Diolah), 2023

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa target dan realisasi pajak hotel di Kota Kupang tahun 2017-2021 mengalami fluktuasi. Dimana jumlah realisasi paling banyak pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp 12.147.098.367 dan target sebesar Rp 11.800.000.000 dengan persentase sebesar 102.94%. Sedangkan jumlah realisasi yang paling sedikit pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp 6.534.243.389 dan target sebesar Rp 6.500.300.000 dengan persentase sebesar 100.52%. apabila pungutan pajak lebih giat dilakukan oleh pemerintah daerah

Kota Kupang, maka pada tahun-tahun berikutnya akan lebih besar lagi sumbangan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kota Kupang.

Tabel 5.2
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang
Tahun 2017-2021

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2017	207.804.696.398	229.137.473.528	110.26
2018	177.648.572.543	171.490.709.096	96.53
2019	195.336.408.043	185.051.575.342	94.73
2020	163.030.592.170	167.530.108.045	102.75
2021	190.782.982.758	166.266.172.886	87.14

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang (Data Diolah), 2023

Pada tabel 5.2 dapat dilihat bahwa target dan realisasi pendapatan asli daerah Kota Kupang tahun 2017-2021 mengalami fluktuasi. Target yang diharapkan pemerintah Kota Kupang setiap tahunnya mengalami peningkatan, dimana realisasi pendapatan asli daerah yang paling banyak di tahun 2017 sebesar Rp 229.137.473.528 dengan target sebesar Rp 207.804.696.398 dan persentase sebesar 110.26% sedangkan realisasi pendapatan asli daerah yang paling sedikit pada tahun 2021 sebesar Rp 166.266.172.886 dengan target sebesar Rp 190.782.982.758 dan persentase sebesar 87.14%. Namun pendapatan yang terealisasi setiap tahunnya terdapat dua tahun saja yang mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Maka dari itu pemerintah harus lebih giat menggali penerimaan yang berpotensi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Kupang.

Tabel 5.3
Jumlah Hotel Menurut Klasifikasi di Kota Kupang

No	Kategori Hotel	Jumlah Hotel				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Hotel bintang 4	3	3	3	3	3
2	Hotel bintang 3	6	7	7	7	7
3	Hotel bintang 2	5	5	5	6	6
4	Hotel bintang 1	7	7	7	8	8
5	Melati 3	68	70	74	75	76
6	Homestay	11	16	18	20	23
	Jumlah	100	108	114	123	126

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang 2023

Tabel 5.3 menunjukkan bahwa jumlah objek pajak hotel tahun 2017-2021 selalu mengalami peningkatan. Dimana jumlah hotel yang paling banyak pada tahun 2021 dan jumlah hotel yang paling sedikit pada tahun 2017. Pemerintah Kota Kupang dalam usaha untuk mengembangkan dan membangun daerahnya harus berupaya untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki.

Dari data-data yang dikumpulkan, peneliti kemudian melakukan analisis potensi dan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah Kota Kupang menggunakan analisis potensi dan analisis kontribusi untuk mengetahui seberapa besar potensi penerimaan pajak hotel dan pendapatan pajak hotel tahun anggaran 2017-2021 dan kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kota Kupang tahun anggaran 2017-2021.

5.2 Hasil Penelitian

5.2.1 Analisis Potensi Pajak Hotel

Potensi adalah kemampuan diri seseorang atau hal lain yang dapat digali dan atau bahkan dikembangkan. Tujuan dari analisis potensi pajak hotel yaitu untuk menganalisis seberapa besar potensi pajak hotel di Kota Kupang. Untuk

mengoptimalkan sumber penerimaan pajak hotel ini maka perlu perhitungan potensi penerimaan pajak hotel secara akurat pada Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang.

Rumus yang digunakan untuk menghitung potensi pajak hotel adalah sebagai berikut :

$$\text{Potensi Pajak Hotel} = (A \times B \times C \times D) \times \text{Tarif pajak}$$

$$\text{Penghasilan Hotel} = (A \times B \times C \times D) \times \text{Tarif pajak}$$

Keterangan:

A: Jumlah kamar

B: Rata-rata tarif kamar

C: Jumlah hari (dengan asumsi 1 tahun adalah 360 hari)

D: Tingkat hunian kamar

Untuk menghitung potensi pajak hotel di Kota Kupang pada tahun 2017-2021 menggunakan data sekunder. Data yang diperoleh sebagai berikut:

Tabel 5.4
Jumlah Hotel dan Jumlah Kamar Hotel di Kota Kupang Tahun 2017-2021

No	Jenis Hotel	2017		2018		2019		2020		2021	
		Jumlah Hotel	Jumlah Kamar	Jumlah Hotel	Jumlah Kamar	Jumlah Hotel	Jumlah Kamar	Jumlah Hotel	Jumlah Kamar	Jumlah Hotel	Jumlah Kamar
1	Bintang 4	3	344	3	344	3	344	3	344	3	344
2	Bintang 3	6	623	7	641	7	641	7	641	7	641
3	Bintang 2	5	324	5	324	5	324	6	349	6	349
4	Bintang 1	7	178	7	178	7	178	8	193	8	193
5	Melati 3	68	1.340	70	1.365	74	1.385	75	1.443	76	1.480
6	Homestay	11	152	16	176	18	186	20	215	23	236
	Total	100	2.596	108	3.028	114	3.058	119	3.185	123	3.243

Sumber: BAPENDA Kota Kupang (data diolah), 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah hotel dan jumlah kamar tahun 2017-2021 selalu mengalami peningkatan. Dimana jumlah hotel yang paling banyak pada tahun 2021 sebesar 123 hotel dan jumlah hotel yang paling sedikit pada tahun 2017 sebesar 100 hotel . Sedangkan jumlah kamar

paling banyak pada tahun 2021 sebesar 3.225 kamar dan jumlah kamar yang paling sedikit pada tahun 2017 sebesar 2.596 kamar.

Tabel 5.5
Rata-rata Tarif Kamar dan Tingkat Hunian Tahun 2017-2021

No	Jenis Hotel	2017		2018		2019		2020		2021	
		Tarif Kamar (Rp)	Tingkat Hunian (%)	Tarif Kamar (Rp)	Tingkat Hunian (%)	Tarif Kamar (Rp)	Tingkat Hunian (%)	Tarif Kamar (Rp)	Tingkat Hunian (%)	Tarif Kamar (Rp)	Tingkat Hunian (%)
1	Bintang 4	750.000	45.19	750.000	48.14	800.000	45.45	900.000	18.51	900.000	18.56
2	Bintang 3	550.000	46.16	550.000	45.82	700.000	47.81	750.000	21.14	750.000	22.24
3	Bintang 2	500.000	37.34	500.000	38.78	600.000	38.81	700.000	22.14	700.000	24.27
4	Bintang 1	350.000	58.84	350.000	58.37	400.000	57.93	650.500	33.13	650.500	33.29
5	Melati 3	100.000	26.50	150.000	26.35	200.000	26.26	200.000	14.34	350.000	14.45
6	Homestay	200.000	45.22	250.000	43.15	350.000	41.23	350.000	22.76	350.000	20.14

Sumber: BAPENDA Kota Kupang (data diolah), 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa setiap jenis hotel memiliki tarif yang berbeda-beda . tariff rata-rata kamar tahun 2017-2021 setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada hotel Bintang 4 tarif kamar yang tertinggi pada tahun 2020 dan 2021 sebesar Rp 900.000 sedangkan tariff kamar terendah terdapat pada tahun 2017 dan 2018 sebesar Rp 750.000, pada hotel Bintang 3 tarif kamar yang tertinggi pada tahun 2020 dan 2021 sebesar Rp. 750.000, sedangkan tarif kamar terendah pada tahun 2017 dan 2018 sebesar Rp 550.000, hotel Bintang 2 tarif kamar yang tertinggi tahun pada tahun 2020 dan 2021 sebesar Rp 700.000 sedangkan tarif kamar yang terendah pada tahun 2017 dan 2018 sebesar Rp. 500.000, hotel Bintang 1 tarif kamar yang tertinggi tahun 2020 dan 2021 sebesar Rp 650.000 sedangkan tarif kamar yang terendah pada tahun 2017 dan 2018 sebesar Rp 350.000, hotel Melati 3 tarif kamar yang tertinggi tahun 2021 sebesar Rp 350.000 sedangkan tarif kamar terendah pada tahun 2017 sebesar Rp 100.000 dan Homestay tarif kamar tertinggi pada tahun 2020 dan 2021 sebesar Rp 350.000 sedangkan tariff kamar terendah pada tahun 2017 sebesar Rp 200.000.

Setiap jenis hotel memiliki tingkat hunian kamar yang berbeda-beda. Dimana hotel Bintang 4 tahun 2018 paling banyak tingkat hunian yaitu sebesar 48.18%, sedangkan paling sedikit pada tahun 2020 yaitu sebesar 18.51%. Pada hotel Bintang 3 tahun 2019 paling banyak tingkat hunian yaitu sebesar 47.81%, sedangkan yang paling sedikit pada tahun 2020 sebesar 21.14%. Pada hotel Bintang 2 tahun 2019 paling banyak tingkat hunian yaitu sebesar 38.81%, sedangkan yang paling sedikit pada tahun 2020 sebesar 22.14%. Pada hotel Bintang 1 tahun 2017 paling banyak tingkat hunian yaitu sebesar 58.84%, sedangkan yang paling sedikit pada tahun 2020 sebesar 33.14%. Melati 3 tahun 2017 paling banyak tingkat hunian yaitu sebesar 26.50%, sedangkan yang paling sedikit pada tahun 2020 sebesar 14.34% dan Homestay tahun 2017 paling banyak tingkat hunian yaitu sebesar 45.22%, sedangkan yang paling sedikit pada tahun 2021 sebesar 20.14%.

Berdasarkan data yang ada yaitu: jumlah hotel, jumlah kamar hotel, rata-rata tarif kamar, maka dapat dihitung potensi pajak hotel sebagai berikut

Tabel 5.6
Perhitungan Potensi Pajak Hotel di Kot Kupang
Tahun 2017

No	Jenis Hotel	Jumlah Kamar (Rp) (A)	Tarif Kamar (Rp) (B)	Jumlah Hari (C)	Tingkat Hunian (%) (D)	Tarif Pajak Hotel (%)	Potensi Pajak Hotel (Rp) (A×B×C×D)
1	Bintang 4	344	750.000	360	45.19	10%	4.197.247.200
2	Bintang 3	623	550.000	360	46.16	10%	5.694.020.640
3	Bintang 2	324	500.000	360	37.34	10%	2.176.688.800
4	Bintang 1	178	350.000	360	58.84	10%	1.319.663.520
5	Melati	1.340	100.000	360	26.50	10%	1.278.360.000
6	Homestay	126	200.000	360	45.22	10%	491.883.840
	Jumlah	2.986					15.158.864.000

Sumber : BAPENDA Kota Kupang (Data Diolah), 2023

Berdasarkan tabel 5.6 dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 untuk hotel jenis Bintang 4 diperoleh potensi pajak hotel sebesar Rp 4.197.247.200. untuk hotel Bintang 3 sebesar Rp 5.694.020.640. untuk hotel Bintang 2 sebesar Rp 2.176.688.800. untuk hotel Bintang 1 sebesar Rp 1.319.663.520. untuk hotel jenis Melati sebesar Rp 1.278.360.000 dan untuk hotel jenis Homestay sebesar Rp 491.883.840. sehingga jika dijumlahkan potensi penerimaan pajak hotel tahun 2017 sebesar Rp.15.158.844.000.

Tabel 5.7
Perhitungan Potensi Pajak Hotel di Kota Kupang Tahun 2018

No	Jenis Hotel	Jumlah Kamar (Rp) (A)	Tarif Kamar (Rp) (B)	Jumlah Hari (C)	Tingkat Hunian (%) (D)	Tariff Pajak Hotel (%)	Potensi Pajak Hotel (Rp) (A×B×C×D)
1	Bintang 4	344	750.000	360	48.14	10%	4.471.243.200
	Bintang 3	641	550.000	360	45.82	10%	5.815.382.760
3	Bintang 2	324	500.000	360	38.78	10%	2.261.649.600
4	Bintang 1	178	350.000	360	58.37	10%	1.309.122.360
5	Melati 3	1.365	150.000	360	26.35	10%	1.942.258.500
6	Homestay	176	250.000	360	43.15	10%	683.496.000
	Jumlah	3.028	2.550.000				16.483.152.420

Sumber : BAPENDA Kota Kupang (Data Diolah), 2023

Berdasarkan tabel 5.7 dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 untuk hotel jenis Bintang 4 sebesar Rp 4.471.243.200. untuk hotel Bintang 3 sebesar Rp 5.815.382.760. untuk hotel Bintang 2 sebesar Rp 2.261.649.600. untuk hotel Bintang 1 sebesar Rp 1.309.122.360. untuk hotel jenis Melati sebesar Rp 1.942.258.500 dan untuk hotel jenis Homestay sebesar Rp 683.496.000. dengan demikian jumlah potensi penerimaan pajak hotel tahun 2018 adalah sebesar Rp.16.483.152.420.

Tabel 5.8
Perhitungan Potensi Pajak Hotel
di Kota Kupang Tahun 2019

No	Jenis Hotel	Jumlah Kamar (Rp) (A)	Tarif Kamar (Rp) (B)	Jumlah Hari (C)	Tingkat Hunian (%) (D)	Tariff Pajak Hotel (%)	Potensi Pajak Hotel (Rp) (A×B×C×D)
1	Bintang 4	344	800.000	360	45.45	10%	4.502.822.400
2	Bintang 3	641	700.000	360	47.81	10%	7.722.844.920
3	Bintang 2	324	600.000	360	38.81	10%	2.716.079.040
4	Bintang 1	178	400.000	360	57.93	10%	1.484.861.760
5	Melati	1.385	200.000	360	26.26	10%	2.618.647.200
6	Homestay	186	350.000	360	41.23	10%	966.266.280
	Jumlah	3.058					20.011.521.600

Sumber: BAPENDA Kota Kupang (Data Diolah), 2023

Berdasarkan tabel 5.8 dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 untuk hotel jenis Bintang 4 sebesar Rp 4.502.822.400. untuk hotel Bintang 3 sebesar Rp 7.722.844.920. untuk hotel Bintang 2 sebesar Rp 2.716.079.040. untuk hotel Bintang 1 sebesar Rp 1.484.861.760. untuk hotel jenis Melati sebesar Rp 2.618.647.200 dan untuk hotel jenis Homestay sebesar Rp 966.266.280. dengan demikian jumlah potensi penerimaan pajak hotel tahun 2019 adalah sebesar Rp. 20.011.521.600.

Tabel 5.9
Perhitungan Potensi Pajak Hotel di Kota Kupang Tahun 2020

No	Jenis Hotel	Jumlah Kamar (Rp) (A)	Tarif Kamar (Rp) (B)	Jumlah Hari (C)	Tingkat Hunian (%) (D)	Tariff Pajak Hotel (%)	Potensi Pajak Hotel (Rp) (A×B×C×D)
1	Bintang 4	344	900.000	360	18.51	10%	2.063.050.560
2	Bintang 3	641	750.000	360	21.13	10%	3.656.969.100
3	Bintang 2	349	700.000	360	22.14	10%	1.947.168.720
4	Bintang 1	193	650.000	360	33.13	10%	1.496.217.060
5	Melati	1.443	250.000	360	14.34	10%	1.862.335.800
6	Homestay	215	350.000	360	22.76	10%	616.568.400
	Jumlah	3.185					11.642.309.640

Sumber : BAPENDA Kota Kupang (Data Diolah),2023

Berdasarkan tabel 5.9 dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 untuk hotel jenis Bintang 1 sebesar Rp 2.063.050.560. untuk hotel Bintang 3 sebesar Rp 3.656.969.100. untuk hotel Bintang 2 sebesar Rp 1.947.168.720. untuk hotel

Bintang 1 sebesar Rp 1.496.217.060. untuk hotel jenis Melati sebesar Rp 1.862.335.800 dan untuk hotel jenis Homestay sebesar Rp 616.568.400. dengan demikian potensi penerimaan pajak hotel tahun 2020 adalah sebesar Rp. 11.642.309.640.

Tabel 5.10
Perhitungan Potensi Pajak Hotel di Kota Kupang
Tahun 2021

No	Jenis Hotel	Jumlah Kamar (A)	Tarif Kamar (Rp) (B)	Jumlah Hari (C)	Tingkat Hunian (%) (D)	Tariff Pajak Hotel (%)	Potensi Pajak Hotel (Rp) (A×B×C×D)
1	Bintang 4	344	900.000	360	18.56	10%	2.068.623.360
2	Bintang 3	641	750.000	360	22.24	10%	3.849.076.800
3	Bintang 2	388	700.000	360	24.27	10%	2.373.023.520
4	Bintang 1	272	650.000	360	33.29	10%	2.118.841.920
5	Melati	1.508	300.000	360	14.45	10%	2.353.384.800
6	Homestay	236	350.000	360	20.14	10%	598.883.040
	Jumlah	3.389					13.361.833.440

Sumber : BAPENDA Kota Kupang (Data Diolah), 2023

Berdasarkan tabel 5.10 dapat dilihat bahwa pada tahun 2021 untuk hotel jenis Bintang 1 sebesar Rp 2.068.623.360. untuk hotel Bintang 3 sebesar Rp 3.849.076.800. untuk hotel Bintang 2 sebesar Rp 2,373.023.520. untuk hotel Bintang 1 sebesar Rp 2.118.841.920. untuk hotel jenis Melati sebesar Rp 2.353.384.800 dan untuk hotel jenis Homestay sebesar Rp 598.883.040. dengan demikian potensi penerimaan pajak hotel tahun 2021 adalah sebesar Rp. 13.361.833.440.

Tabel 5.11
Target Realisasi dan Potensi Pajak Hotel di Kota Kupang
Tahun 2017-2021

Tahun	Target Pajak Hotel (Rp) (A)	Realisasi Pajak Hotel (Rp) (B)	Potensi Penerimaan Pajak Hotel (Rp) (C)
2017	11.550.000.000	11.669.438.666	15.158.844.000
2018	11.800.000.000	12.147.098.367	16.483.152.420
2019	13.450.000.000	12.299.686.539	20.001.521.600
2020	6.500.300.000	6.534.243.389	11.642.309.640
2021	8.370.000.000	7.074.610.636	13.361.833.440
Rata-rata	10.324.060.000	9.945.015.519,4	15.329.532.220

Sumber : BAPENDA Kota Kupang (data diolah), 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa rata-rata target pajak hotel tahun 2017-2021 sebesar Rp 10.324.060.000 sedangkan total potensi paajak hotel sebesar Rp 15.329.532.220 terdapat selisi rata-rata sebesar Rp 5.005.472.220, antara target pajak hotel dan potensi pajak hotel di Kota Kupang. Hal ini juga menunjukkan bahwa potensi pajak hotel di Kota Kupang cukup besar, namun yang terealisasi belum sampai separuh dari potensi yang ada, hal ini dikarenakan rendahnya tingkat hunian dari setiap hotel, semakin tinggi jumlah kamar yang terjual maka tingkat hunian hotel semakin tinggi. Tingkat hunian yang tinggi sangat berpengaruh terhadap besarnya penerimaan potensi pajak hotel. Hal ini menunjukkan kurangnya pemanfaatan potensi penerimaan pajak hotel terhadap target pajak hotel yang ditetapkan ini sangat memerlukan upaya dari pemerintah Kota Kupang untuk membuka peluang dan menggali potensi yang ada untuk meningkatkan penerimaan pajak hotel.

5.2.2 Kontribusi Pajak Hotel

Analisis kontribusi pajak hotel adalah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak terhadap pendapatan asli daerah.

Tujuan dari analisis kontribusi yaitu untuk menganalisis seberapa besar kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah, pajak daerah memberikan sumbangan terbesar terhadap Kota Kupang dan pajak hotel merupakan jenis pajak daerah yang memberikan sumbangan cukup besar bagi Kota Kupang, oleh karena itu perlu menganalisis sebesar besar kontribusi pajak hotel terhadap PAD Kota Kupang.

Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi adalah sebagai berikut :

$$\text{Analisis kontribusi pajak daerah} = \frac{\text{Realisasi Pajak Hotel}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Tabel 5.13

Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Presentase	Kriteria
0,0% - 10%	Sangat Kurang
10,10% - 20%	Kurang
20,10% - 30%	Sedang
30,10% - 40%	Cukup Baik
40,10% - 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber : Tim Litbang Depdagri UGM 1991 (Mega Cicilia Rawung,2015)

Berdasarkan rumus di atas maka perhitungan kontribusi pajak hotel adalah sebagai berikut:

- a. Pada tahun 2017

$$\frac{11.669.438.666}{229.137.473.528} \times 100\% = 5.09 \%$$

Pada tahun 2017 realisasi pajak hotel sebesar Rp 11.669.438.666 dan realisasi PAD Rp 229.137.473.528 untuk tingkat presentasinya sebesar 5.09% dengan kriteria sangat kurang berkontribusi.

b. Pada tahun 2018

$$\frac{12.147.098.367}{171.490.709.096} \times 100\% = 7.08\%$$

Pada tahun 2018 realisasi pajjak hotel sebesar Rp 12.147.098.367 dan realisasi PAD Rp 171.490.709.096 untuk tingkat presentasinya sebesar 7.08% dengan kriteria sangat kurang berkontribusi.

c. Pada tahun 2019

$$\frac{12.299.686.539}{185.051.575.342} \times 100\% = 6.64\%$$

Pada tahun 2019 realisasi pajak hotel sebesar Rp 12.299.686.539 dan realisasi PAD Rp 185.051.575.342 untuk tingkat presentasenya sebesar 6.64% dengan kriteria sangat kurang berkontribusi.

d. Pada tahun 2020

$$\frac{6.534.243.389}{167.530.108.045} \times 100\% = 3.90\%$$

Pada tahun 2020 realisasi pajak hotel sebesar Rp 6.534.243.389 dan realisasi PAD Rp 167.530.108.045 untuk tingkat presentasinya sebesar 3.90% dengan kriteria sangat kurang berkontribusi.

e. Pada tahun 2021

$$\frac{7.074.610.636}{166.266.172.886} \times 100\% = 4.25\%$$

Pada tahun 2021 realisasi pajak hotel sebesar Rp 7.074.610.636 dan realisasi PAD Rp 166.266.172.886 untuk tingkat persentasinya sebesar 4.25% dengan kriteria sangat kurang berkontribusi.

Tabel 5.14
Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD Kota Kupang
Tahun 2017-2021

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Hotel (Rp) (A)	Realisasi Penerimaan PAD (Rp) (B)	Persentase (%) (A:B)	Kriteria
2017	11.669.438.666	229.137.473.528	5.09	Sangat kurang
2018	12.147.098.367	171.490.709.098	7.08	Sangat kurang
2019	12.299.686.539	185.051.575.342	6.64	Sangat kurang
2020	6.534.243.389	167.530.108.045	3.90	Sangat kurang
2021	7.074.610.636	166.266.172.886	4.25	Sangat kurang
Rata-rata			5.392	Sangat kurang

Sumber : BAPENDA Kota Kupang (Data Diolah), 2023

Berdasarkan tabel 5.11 dapat dilihat bahwa kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kota Kupang tahun 2017-2021 sangat kurang berkontribusi dengan nilai analisis adalah 3.90% hingga 7,08%. Analisis kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kota Kupang menunjukkan bahwa kontribusi pajak hotel mengalami fluktuasi atau naik turun dari tahun 2017-2021.

Berdasarkan perhitungan dari analisis kontribusi dapat diketahui bahwa analisis kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah di Kota Kupang masih terbilang sangat kurang dengan rata-rata 5.39%, Pada tahun 2017 kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah kota kupang 5.09%, pada tahun 2018 terjadi kenaikan 1.99% dengan kontribusi sebesar 7.08%, pada tahun 2019 terjadi penurunan 0.44% dengan kontribusi sebesar 6.64%, pada tahun 2020 terjadi penurunan 2.74% dengan kontribusi sebesar 3.90%, pada tahun 2021 terjadi kenaikan 0.35% dengan kontribusi sebesar 4.25%.

5.3 Pembahasan

5.3.1 Analisis Potensi Penerimaan Pajak Hotel dan Pendapatan Pajak Hotel di Kota Kupang

Hasil penelitian potensi pajak hotel pada (tabel 5.11) menunjukkan bahwa setiap tahun potensi penerimaan pajak hotel mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017 omzet per tahun pajak hotel sebesar Rp 151.588.440.000 dengan potensi penerimaan Rp 15.158.844.000 pada tahun 2018 omzet pertahun sebesar Rp 164.831.524.200 dengan potensi penerimaan Rp 16.483.152.420 pada tahun 2019 omzet per tahun sebesar Rp 200.115.216.000 dengan potensi penerimaan Rp 20.001.521.600 pada tahun 2020 omzet per tahun sebesar Rp 116.423.098.400 dengan potensi penerimaan Rp 11.642.309.640 pada tahun 2021 omzet per tahun sebesar Rp 133.618.334.400 dengan potensi penerimaan Rp 13.361.833.440.

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa perbandingan antara target pajak hotel yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kota Kupang dengan potensi penerimaan pajak hotel terdapat selisih yang cukup besar, dapat dilihat pada tabel 5.12 rata-rata target pajak hotel tahun 2017-2021 sebesar Rp 10.324.060.000 sedangkan total potensi pajak hotel sebesar Rp 15.329.532.220 terdapat selisih rata-rata sebesar Rp 5.005.472.220, antara target pajak hotel dan potensi pajak hotel di Kota Kupang. Hal ini menunjukkan bahwa potensi pajak hotel cukup besar tetapi besarnya target penerimaan pajak hotel tidak sesuai dengan potensi pajak hotel yang ada. Hal ini dikarenakan bahwa target pajak hotel yang dibuat terlalu kecil serta penetapan target penerimaan pajak hotel hanya didasarkan pada anggaran tahun-tahun sebelumnya.

Hal ini juga menunjukkan bahwa potensi pajak hotel di Kota Kupang cukup besar, namun yang terealisasi belum sampai separuh dari potensi yang ada, hal ini dikarenakan rendahnya tingkat hunian dari setiap hotel, semakin tinggi jumlah kamar yang terjual maka tingkat hunian hotel semakin tinggi. Tingkat hunian yang tinggi sangat berpengaruh terhadap besarnya penerimaan potensi pajak hotel. Hal ini menunjukkan kurangnya pemanfaatan potensi penerimaan pajak hotel terhadap target pajak hotel yang ditetapkan ini sangat memerlukan upaya dari pemerintah Kota Kupang untuk membuka peluang dan menggali potensi yang ada untuk meningkatkan penerimaan pajak hotel. Salah satu potensi yang harus digali adalah sektor pariwisata, sektor pariwisata yang maju akan menarik banyak wisatawan, hal ini dapat meningkatkan tingkat hunian dari setiap hotel di Kota Kupang.

Hasil ini sejalan pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardhiansyah (2011) Analisis Potensi Pajak Hotel dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu tahun 2011-2015 yang menunjukkan bahwa besarnya target pajak hotel sangatlah jauh berbeda dengan potensi pajak hotel yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu, hal ini menunjukkan bahwa banyak potensi pajak hotel di Kota Batu yang belum digali. Dengan keadaan yang demikian, maka potensi yang diukur dengan target yang ditentukan jauh dari yang sesungguhnya ada.

Penelitian lainnya yang mendukung penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Rezi (2017) yang berjudul Analisis Potensi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Datar hal ini menunjukkan

potensi pajak hotel yang ada di Kabupaten Datar tahun 2013 -2015 cukup besar, namun yang terealisasi belum sampai separuh dari potensi yang ada, hal ini menunjukkan kurangnya pemanfaatan potensi yang ada oleh pemerintah daerah, yang seharusnya bisa digunakan untuk dijadikan pendapatan daerah yang bisa meningkatkan pendapatan daerah, namun pemerintah daerah belum bisa memanfaatkan potensi yang ada hal ini yang menyebabkan sedikitnya penerimaan pajak hotel di Kabupaten Datar.

Penelitian lainnya yang mendukung penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Rofian (2014) yang berjudul Analisis Potensi, Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman, hal ini menunjukkan potensi pajak hotel yang ada di kabupaten Sleman selama tahun 2010-2013 diketahui bahwa potensi pajak hotel yang ada sebenarnya sangat besar nilainya bila dibandingkan dengan realisasi pajak penerimaan pajak hotel yang terjadi. Ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Sleman masih belum optimal dalam menggali potensi pajak hotel yang ada.

5.3.2 Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang

Analisis kontribusi pajak daerah adalah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak terhadap pendapatan asli daerah (Handoko, 2013)

Hasil analisis yang telah dipaparkan dalam penelitian ini, pada tabel 5.14 dapat dilihat bahwa kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli

daerah di Kota Kupang masih tergolong sangat kurang dengan rata-rata 5.39%. Pada tahun 2017 kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah kota kupang 5.09%, pada tahun 2018 terjadi kenaikan 1.99% dengan kontribusi sebesar 7.08%. pada tahun 2019 terjadi penurunan 0.44% dengan kontribusi sebesar 6.64%, pada tahun 2020 terjadi penurunan 2.74% dengan kontribusi sebesar 3.90%, pada tahun 2021 terjadi kenaikan 0.35% dengan kontribusi sebesar 4.25%.

Dari hasil di atas menunjukkan bahwa analisis kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kota Kupang dari tahun 2017-2021 dengan kriteria sangat kurang berkontribusi. Rata-rata dalam kurung waktu 2017-2021 pajak hotel memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah sebesar 0.53%. salah satu penyebabnya adalah sektor pariwisata lokal yang belum mampu berkembang lebih jauh dan pengelolaan potensi yang menyebabkan tingkat kemandirian daerah sangat rendah dan tingkat hunian yang sedikit karena kurangnya kunjungan wisatawan yang berkunjung ke Kota Kupang. Hal tersebut yang menyebabkan sedikitnya pendapatan hotel yang juga secara tidak langsung berimbas ke sedikitnya penerimaan pajak hotel di Kota Kupang, oleh karena itu, pajak hotel harus ditingkatkan dan dioptimalkan guna mendukung pendapatan asli daerah. Diharapkan pemerintah harus menggali lagi potensi daerah terkhususnya pada sektor pariwisata sehingga dapat menarik para wisatawan agar dapat berkunjung ke Kota Kupang.

Hal ini juga menunjukkan bahwa penerimaan pajak hotel yang belum maksimal disebabkan karena kurangnya pengawasan dari pemerintah dalam melakukan pemungutan pajak hotel, adanya wajib pajak yang tidak tertib dalam membayar pajak, adanya wajib pajak yang tidak melaporkan omzet yang sebenarnya dan juga dikarenakan adanya calon wajib pajak baru yang belum terdaftar sebagai wajib pajak pemerintah Kota Kupang. Dengan adanya beberapa hambatan sehingga berdampak pada sedikitnya penerimaan pajak hotel dan berpengaruh pada pendapatan asli daerah yang relatif kecil, semakin tinggi penerimaan pajak hotel akan meningkatkan pendapatan asli daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nasrul 2019 yang berjudul Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Kota Langsa, dijelaskan bahwa kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kota Langsa tergolong masih sangat kurang, rata-rata dalam kurung waktu 2013-2017 pajak hotel memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah sebesar 0,50% masih jauh dibawah 10%. Salah satu penyebabnya adalah sektor pariwisata lokal yang belum mampu berkembang lebih jauh lagi, sehingga belum banyak wisatawan yang datang berkunjung untuk menginap di hotel, hal tersebut menyebabkan sedikitnya pendapatan hotel di Kota Langsa.

Penelitian lainnya yang mendukung penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Hesty 2017 yang berjudul Analisis Potensi, Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten

Tana Toraja, dijelaskan bahwa kontribusi pajak hotel Kabupaten Tanah Toraja terhadap pajak daerah dan pendapatan asli daerah masih sangat kurang, ini menunjukan bahwa kontribusi pajak hotel masih sangat sedikit dibandingkan pajak daerah lainnya, dimana kontribusi pendapatan asli daerah berada dibawah 1%. Kontribusi rata-rata pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah hanya sebesar 0,41% yang artinya sangat kurang berkontribusi.

Penelitian lainnya yang mendukung penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Bryan 2020 yang berjudul Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banggai dijelaskan bahwa penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah kurang berkontribusi dengan rata-rata 0.66% hal ini menunjukan pemungutan dan realisasi pajak hotel masih kurang optimal disebabkan masih banyak wajib pajak yang menunggak atau tidak membayar pajak hal ini yang menyebabkan sedikitnya penerimaan pajak hotel.